SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 89 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANGKO PUSAKO
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bangko Pusako Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 63/PP.04.2-BA/1407/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANGKO PUSAKO PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangko Pusako Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak Pelantikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 89 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BANGKO PUSAKO PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI KECAMATAN BANGKO PUSAKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN BANGKO BAKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	BANGKO BAKTI
2.	ABDULLAH	LAKI-LAKI	BANGKO BAKTI
3.	MASDIANTO	LAKI-LAKI	BANGKO BAKTI

B. KEPENGHULUAN BANGKO BALAM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	JUNIAR MANIS	PEREMPUAN	BANGKO BALAM
2.	LIHARDO SINAGA	LAKI-LAKI	BANGKO BALAM
3.	PUTRI AYU HUTASOIT	PEREMPUAN	BANGKO BALAM

C. KEPENGHULUAN BANGKO JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ILHAM DANI	LAKI-LAKI	BANGKO JAYA
2.	ROBY TAGORE	LAKI-LAKI	BANGKO JAYA
3.	M. RIDWAN	LAKI-LAKI	BANGKO JAYA

D. KEPENGHULUAN BANGKO LESTARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	NASA PRIANTO	LAKI-LAKI	BANGKO LESTARI
2.	SUPRAYETNO	LAKI-LAKI	BANGKO LESTARI
3.	MASYONO	LAKI-LAKI	BANGKO LESTARI

E. KEPENGHULUAN BANGKO KANAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DARMIATI	PEREMPUAN	BANGKO KANAN
2.	ARJUNA ROYKA	LAKI-LAKI	BANGKO KANAN
3.	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	BANGKO KANAN

F. KEPENGHULUAN BANGKO KIRI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	NURLAILA	PEREMPUAN	BANGKO KIRI
2.	RAYA PUTRA	LAKI-LAKI	BANGKO KIRI
3.	HENDRA TAMBUNAN	LAKI-LAKI	BANGKO KIRI

G. KEPENGHULUAN BANGKO MAKMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	BENNY RAKASIWI	LAKI-LAKI	BANGKO MAKMUR
2.	PANGALOAN	LAKI-LAKI	BANGKO MAKMUR
3.	RUSTAMAJI	LAKI-LAKI	BANGKO MAKMUR

H. KEPENGHULUAN BANGKO MAS RAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	UMMU KULSUM PULUNGAN	PEREMPUAN	BANGKO MAS RAYA
2.	IRNA MARBUN	PEREMPUAN	BANGKO MAS RAYA
3.	RIKKI ZULKARNAIN LASE	LAKI-LAKI	BANGKO MAS RAYA

I. KEPENGHULUAN BANGKO MUKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SALAMUN	LAKI-LAKI	BANGKO MUKTI
2.	JULIANA	PEREMPUAN	BANGKO MUKTI
3.	SRI RAHAYU	PEREMPUAN	BANGKO MUKTI

J. KEPENGHULUAN BANGKO PERMATA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SRI ANDAYANI	PEREMPUAN	BANGKO PERMATA
2.	DEDEH ASMINI	PEREMPUAN	BANGKO PERMATA
3.	HERU IRAWAN	LAKI-LAKI	BANGKO PERMATA

K. KEPENGHULUAN BANGKO PUSAKA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HENDRI SAPUTRA	LAKI-LAKI	BANGKO PUSAKA
2.	FIRA ELVINA	PEREMPUAN	BANGKO PUSAKA
3.	MUHAMMAD ALFASRI	LAKI-LAKI	BANGKO PUSAKA

L. KEPENGHULUAN BANGKO SEMPURNA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	PAINO	LAKI-LAKI	BANGKO SEMPURNA
2.	SAPUTRA	LAKI-LAKI	BANGKO SEMPURNA
3.	IRFAN AHMADI	LAKI-LAKI	BANGKO SEMPURNA

M. KEPENGHULUAN PEMATANG DAMAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	CANDRA SYAPUTRA	LAKI-LAKI	PEMATANG DAMAR
2.	HERNANI	PEREMPUAN	PEMATANG DAMAR
3.	MISRIANTHI	PEREMPUAN	PEMATANG DAMAR

N. KEPENGHULUAN PEMATANG IBUL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANJAS ASMARA	LAKI-LAKI	PEMATANG IBUL
2.	ARAZI	LAKI-LAKI	PEMATANG IBUL
3.	EKA BUDI	LAKI-LAKI	PEMATANG IBUL

O. KEPENGHULUAN SUNGAI MENASIB

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MASRI	LAKI-LAKI	SUNGAI MENASIB
2.	FIRDAUS	LAKI-LAKI	SUNGAI MENASIB
3.	JONI SENSO	LAKI-LAKI	SUNGAI MENASIB

P. KEPENGHULUAN TELUK BANO I

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANTON MULYONO	LAKI-LAKI	TELUK BANO I
2.	JUMADI	LAKI-LAKI	TELUK BANO I
3.	NELI HERWANI	PEREMPUAN	TELUK BANO I

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH